



**PUTUSAN**

Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handika Als Ketip
2. Tempat lahir : Rahuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Rahuning II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handika Als Ketip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handika Als Ketip berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pihak PT. Lonsum Gunung Melayu.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa HANDIKA ALS KETIP pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di Afdiling V Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, tersangka sengaja pergi ke Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah egrek. kemudian setelah sampai di Afdiling V Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu tersangka mulai menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tingginya sekitar 0.5 ( nol koma lima ) meter sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit.
- Selanjutnya tersangka melangsir 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu yang berjarak 300 (tiga ratus meter) dari tempat kejadian.
- Bahwa saat saksi Jani Putra Purba bersama saksi Herry Kaswara yang sedang melaksanakan patroli di afdiling V Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu melihat seorang laki-laki yang bernama Handika Als Ketip sedang menggerek buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit yang sudah diambilnya ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu.
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (sebilah) egrek dan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya tersangka langsung dibawa ke Polsek Pulau Raja untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT.Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HANDIKA ALS KETIP pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di Afdiling V Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “Setiap Orang Yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari Penjarahan dan atau Pencurian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, tersangka sengaja pergi ke Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah egrek. kemudian setelah sampai di Afdiling V Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu tersangka mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tingginya sekitar 0.5 ( nol koma lima ) meter sebanyak 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit.
- Selanjutnya tersangka melangsir 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu yang berjarak 300 (tiga ratus meter) dari tempat kejadian.
- Bahwa saat saksi Jani Putra Purba bersama saksi Herry Kaswara yang sedang melaksanakan patroli di afdiling V Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu melihat seorang laki-laki yang bernama Handika Als Ketip sedang mengegrek buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit yang sudah diambilnya ke sebrang parit bekoan pinggir Kebun PT.Lonsum Gunung Melayu.
- Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (sebilah) egrek dan 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya tersangka langsung dibawa ke Polsek Pulau Raja untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT.Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT.Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palti Naibaho, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Gunung Melayu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat sekitar  $\pm$  80 Kg (delapan puluh kilogram);
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang berada di Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu kemudian Saksi ditelpon oleh Saksi Jani Putra Purba dan memberitahukan bahwa Saksi Jani Putra Purba bersama dengan Saksi Herry Kaswara sedang patroli di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu lalu Saksi Jani Putra Purba bersama dengan Saksi Herry Kaswara melihat Terdakwa sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan setelah itu Terdakwa mengangkat/ memikul buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu, selanjutnya Saksi Jani Putra Purba bersama dengan Saksi Herry Kaswara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis



2. Saksi Jani Putra Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Gunung Melayu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat sekitar  $\pm$  80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Herry Kaswara sedang melakukan patroli di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu dan tiba-tiba Saksi bersama dengan Saksi Herry Kaswara melihat Terdakwa sedang menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan setelah itu Terdakwa mengangkat/ memikul buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Herry Kaswara langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Herry Kaswara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Gunung Melayu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat sekitar  $\pm$  80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Jani Putra Purba sedang melakukan patroli di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu dan tiba-tiba Saksi bersama dengan Saksi Jani Putra Purba melihat Terdakwa sedang menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan setelah itu Terdakwa mengangkati/ memikul buah kelapa sawit yang sudah diambil tersebut ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Jani Putra Purba langsung mengejar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Gunung Melayu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat sekitar  $\pm$  80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa sengaja pergi ke Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu dengan jalan kaki sambil membawa sebilah egrek dan sesampainya di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 0,5 (nol koma lima) meter sampai sebanyak 18 (delapan belas) tandan kemudian setelah itu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat/ Terdakwa pikul ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian, yang mana setelah itu tiba-tiba datang penjaga kebun PT. Lonsum Gunung Melayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual yang mana uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) bilah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Gunung Melayu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 18 (delapan belas) tandan dengan berat sekitar  $\pm$  80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa sengaja pergi ke Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu dengan jalan kaki sambil membawa sebilah egrek dan sesampainya di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 0,5 (nol koma lima) meter sampai sebanyak 18 (delapan belas) tandan kemudian setelah itu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat/ Terdakwa pikul ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian, yang mana setelah itu tiba-tiba datang penjaga kebun PT. Lonsum Gunung Melayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual yang mana uangnya akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Handika Als Ketip yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tidak Sah" adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan "Tidak Sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Lonsum Gunung Melayu tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dimana Terdakwa sengaja pergi ke Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu dengan jalan kaki sambil membawa sebilah egrek dan sesampainya di Afdeling V Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya yang tinggi sekitar 0,5 (nol koma lima) meter sampai sebanyak 18 (delapan belas) tandan kemudian setelah itu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat/ Terdakwa pikul ke seberang parit bekoan pinggir Kebun PT. Lonsum Gunung Melayu yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian, yang mana setelah itu tiba-tiba datang penjaga kebun PT. Lonsum Gunung Melayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Lonsum Gunung Melayu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Lonsum Gunung Melayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Lonsum Gunung Melayu mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handika Als Ketip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Lonsum Gunung Melayu.
  - 1 (satu) bilah pisau egrek;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)